

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini diuraikan beberapa peneliti terdahulu beserta persamaannya dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

2.1.1. Arga Fajar Santosa (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan apakah berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Dan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*.

Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu juga menggunakan analisis yang sama yaitu going concern.

Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang going concern pada badan usaha koperasi.

2.1.2. Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, A. Mongid (2006)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa total kualitas layanan merupakan salah satu faktor keberhasilan untuk setiap organisasi termasuk juga koperasi. Sebagai organisasi yang dibangun untuk meningkatkan kekayaan semua anggota dan mereka juga harus bersaing dengan layanan organisasi lain dengan didasarkan pada total kualitas layanan. Dan hasil dari penelitian ini yaitu ternyata pemahaman tentang PMT masih terbatas pada usaha-usaha yang dilakukan secara langsung untuk memuaskan anggotanya (nasabah), unsur PMT yang lain kurang dinilai sebagai hal yang penting. Meskipun demikian hal positif yang menjadi modal penting dari KSP adalah adanya komitmen yang tinggi dari pengurus terhadap PMT.

Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang perkembangan suatu badan usaha koperasi.

Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu lebih menekankan tentang bagaimana mengimplemantasikan pelayanan mutu total sebuah koperasi, sedangkan pada penelitian sekarang lebih menekankan tentang bagaimana cara mempertahankan kelangsungan usaha sebuah koperasi.

2.1.3. Zeuli Kimberly dan Jamie Radel (2005)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pola masyarakat dengan menggunakan strategi koperasi agar masyarakat dapat lebih maju, dengan alasan koperasi merupakan wahana yang tepat untuk pengembangan masyarakat. Dan

hasilnya masyarakat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang koperasi agar mereka dapat mengembangkan dirinya.

Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu juga menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu menggunakan koperasi dan juga memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengembangkan masyarakat agar dapat lebih maju.

Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengembangan masyarakat agar dapat lebih maju dengan menggunakan koperasi sebagai strateginya, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kelangsungan hidup suatu badan usaha koperasi.

2.1.4. Arman D. Hutasuhut (2001)

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk jiwa kewirausahaan koperasi di dalam diri para pengurus dan anggotanya yang merupakan upaya awal untuk menuju keberhasilan gerakan koperasi di tanah air.

Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu juga menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu menggunakan koperasi

Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas tentang manajemen koperasi yang mengupayakan seluruh anggotanya mempunyai jiwa kewirausahaan. Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang upaya yang dilakukan sebuah koperasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Arga Fajar Santosa	Sama-sama menggunakan analisis going concern	Kasus yang diteliti	Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i>
2	Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, A. Mongid	Sama-sama meneliti tentang perkembangan koperasi	Kasus yang diteliti	Yaitu ternyata pemahaman tentang PMT masih terbatas pada usaha-usaha yang dilakukan secara langsung
3	Kimberly Zeuli and Jamie Radel	Sama-sama menggunakan obyek penelitian koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat lebih maju	Kasus yang diteliti	Hasilnya masyarakat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang koperasi agar mereka dapat mengembangkan dirinya
4	Arman D. Hutasuhut	Sama-sama menggunakan obyek penelitian koperasi	Kasus yang diteliti	Masih banyak badan usaha koperasi yang belum menumbuhkan sikap kewirausahaan

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Koperasi

A. Definisi Koperasi

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1986. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama “*Hulp-en Spaar Bank*” (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi atau pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai itu sendiri. Jadi semacam koperasi simpan pinjam saat ini (Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002 : 9).

Salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian adalah koperasi. Kerja sama dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan diantara beberapa orang. Koperasi itu sendiri berasal dari kata *co* yang berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya. Dalam perkumpulan tersebut, kesejahteraan para anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan dinamakan koperasi bila memenuhi persyaratan kelayakan, seperti : jumlah anggota minimal, struktur organisasi yang tepat, mekanisme kerja, serta adanya alur wewenang dan tanggung jawab (Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002 : 1).

Sedangkan pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota. Dalam UU koperasi Nomor 25 tahun 1992, hal itu juga tertulis dalam pasal 22 dan 24 mengenai rapat anggota dan hak suara anggota.

Pengertian koperasi Indonesia juga terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (revisi 1998), yang menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Dan disitu juga dijelaskan karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriental firm*).

Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk atas dasar adanya kesukarelaan dan kemauan bersama dari

para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha serta dalam mengawasi jalannya kegiatan koperasi (Revrisond Baswir, 1997 : 4-5).

Tidak semua kerja sama dapat disebut sebagai koperasi, misalnya gotong-royong, arisan, kampanyon dagang, bahkan Undang-Undang koperasi Indonesia melarang suatu perkumpulan dengan menggunakan nama koperasi bilamana tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum koperasi. Pada koperasi keluar masuknya anggota adalah bebas. Keistimewaannya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya, yaitu bahwa koperasi mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu dasarnya pula adalah bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungannya (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003 : 2).

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bahkan pemerintah secara

langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003 : 6).

Dengan perkembangan pengertian koperasi sebagaimana dikemukakan tersebut, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa koperasi memiliki pengertian yang dinamik. Sedangkan di sisi lain koperasi sebagai organisasi ekonomi mempedomani sendi-sendi dasarnya (principles) yang membedakan terhadap organisasi ekonomi yang lain.

B. Lambang Koperasi Indonesia



Gambar 2.1
Lambang Koperasi Indonesia

Lambang Koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

1. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh.
2. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.
3. Kapas dan Padi melambangkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.
4. Timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
5. Bintang dalam perisai melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi.
6. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.
7. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. Warna merah dan putih melambangkan sifat nasional Indonesia.

C. Asas Koperasi

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti (2003 :17-18) dalam bukunya menguraikan bahwa asas koperasi meliputi :

1. Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

2. Asas kegotong-royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

D. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU koperasi No. 25 / 1992 pasal 5 adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan perkoperasian.
2. Kerjasama antar koperasi.

Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko (2002 : 19) dalam bukunya menjelaskan arti dari masing-masing prinsip-prinsip tersebut, yaitu :

Yang dimaksud dengan sifat sukarela dalam keanggotaannya adalah bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat sukarela ini juga berarti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat

terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan kopearsi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota inilah yang memegang dan melaksanakan kekuatan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksudkan dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Prinsip kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula arti kebebasan yang mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan,

memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, nasional dan internasional.

E. Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk koperasi di Indonesia ada dua, yaitu :

1. Koperasi Primer

Yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para anggotanya, contohnya adalah koperasi unit desa.

2. Koperasi Sekunder

Yaitu semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer dan / atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan, misalnya adalah pusat atau induk KUD dan koperasi tingkat sekunder lainnya.

Untuk konteks Indonesia, pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Menurut Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko (2002:19-25) di Indonesia ada lima klasifikasi koperasi, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya misalnya saja beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga dan barang elektronik.

2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi yang satu ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Contoh dari koperasi produksi ini adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi pengusaha batik, koperasi pertanian dan koperasi lain yang kegiatannya bertumpu pada aktivitas produksi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi jasa perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi asuransi dan koperasi pengurusan dokumen.

5. Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, pemerintah mengajurkan pembentukan koperasi unit desa. Sesuatu koperasi unit desa dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi. Apabila dalam satu kecamatan memiliki banyak potensi ekonomi, maka sangat mungkin beberapa koperasi unit desa dibentuk.

F. Karakteristik Koperasi

Pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang perkoperasian, karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriental firm*). Oleh karena itu :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*).
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

G. Fungsi dan Peran Koperasi

Berikut ini beberapa fungsi dan peran koperasi untuk Indonesia yang tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

H. Manfaat Koperasi

Berikut ini beberapa manfaat koperasi :

1. Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif murah.
2. Memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha.
3. Memberikan keuntungan bagi anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
4. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
5. Meniadakan praktik rentenir.

I. Kerangka Organisasi

Undang-Undang No. 25 pasal 21 tahun 1992, menjelaskan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota, umumnya Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun. Dan rapat anggota menetapkan :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh rapat anggota.

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana serta rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dan pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota.

Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

J. Permodalan Koperasi

Sesuai pasal 41 dalam UU koperasi tahun 1992, modal koperasi terdiri dari :

1. Modal Sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

2. Modal Pinjaman

Pinjaman ini dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber-sumber lainnya yang sah.

K. Ciri-Ciri Koperasi

Menurut Revrisond Baswir (1997 : 62-64) koperasi mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan perusahaan lain, yaitu :

1. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Orang-orang yang memiliki ekonomi terbatas ini, secara sukarela menyatukan dirinya dalam koperasi, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

2. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari warga kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh anggotanya. Para anggota koperasi ini, secara sadar menyatukan diri di dalam koperasi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu dengan harga terjangkau.

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan Negara

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peranan koperasi di dalam perekonomian suatu Negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Namun demikian, bila diperhatikan perkembangan koperasi di banyak Negara, dapat disaksikan bahwa keberadaan

koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian Negara-Negara tersebut.

2.2.2. Going Concern

Kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan adalah dua sisi yang saling bertolak belakang, ibarat sisi depan dan belakang sekeping uang logam. Asumsi *going concern* digunakan apabila suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu ada, apabila dengan kondisi krisis ekonomi dan keuangan (Marisi P. Purba : 2009, 25) . Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern* (Marisi P. Purba : 2009, 21). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kegagalan usaha dapat diakibatkan oleh faktor keuangan atau faktor non-keuangan dan dapat berujung pada kegagalan usaha dan kepailitan (Marisi P. Purba : 2009, 28). Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya

perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lain-lain (Marisi P. Purba : 2009, 35).

Dalam menyusun atau memahami laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan (*entity*) yang dilaporkan akan terus beroperasi dimasa-masa yang akan datang, tidak ada sama sekali asumsi bahwa perusahaan atau usaha ini akan bubar. Prinsip ini menjadi dasar bagi kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Nilai kekayaan dari suatu perusahaan yang dianggap hidup terus atau *going concern* tidak akan sama dengan nilai atau harga kekayaan atau kewajiban dari suatu perusahaan atau lembaga yang akan dilikuidasi. Biasanya harga atau nilai aset dari perusahaan yang sudah dinyatakan bubar atau likuidasi akan jauh lebih murah dibanding dengan harga atau nilai aset yang masih berjalan (Sofyan Syafri Harahap : 2007, 12).

2.2.3. Merumuskan Visi yang Strategik

Tuntutan nasabah dan kondisi persaingan yang semakin meningkat, mensyaratkan koperasi merumuskan visi sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan nasabahnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain. Bagaimana cara merumuskan visi ? menurut Kotler dan Amstrong (2006), sebaiknya dalam merumuskan visi memperhatikan unsur-unsur dibawah ini (Tatik Suryani, Sri Lestari dan Wiwik Lestari : 2008, 16-21) :

1. **Berorientasi Pasar**, artinya bahwa ketika merumuskan visi KSP, maka upayakan bahwa KSP memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan anggota, nasabah dan masyarakat yang menjadi sasaran utamanya, seperti terpercaya, responsif dan inovatif.
2. **Realistik**, yaitu disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki dan kondisi lingkungan yang ada.
3. **Spesifik**, yaitu tidak terlalu luas dan umum, sehingga keunggulan khusus tidak dapat diketahui oleh nasabah maupun masyarakat luas.
4. **Sesuai dengan lingkungan, khususnya perkembangan pasar**, yaitu visi yang dirumuskan memperhatikan kebutuhan dan keinginan serta harapan yang sedang berkembang di pasar.
5. **Menunjukkan keunggulan yang membedakan KSP anda dengan KSP lain atau lembaga keuangan mikro lainnya**, yaitu mencoba untuk menciptakan suatu unggulan dan menjadikan ini sebagai salah satu strategi KSP sehingga KSP menjadi pilihan.
6. **Memotivasi**, yaitu hendaknya visi yang dirumuskan memberikan inspirasi bagi semua anggota organisasi untuk terdorong melakukannya.

2.2.4. Pentingnya Pelayanan Prima

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa sejenis, keberadaan KSP

mulai sedikit terpengaruh. Lembaga-lembaga keuangan mikro lain menawarkan berbagai kemudahan serta layanan yang lebih baik mulai mendapatkan hati dimasyarakat. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi pengelola KSP. Pengelolaan KSP model lama yang pasif menunggu usulan anggota pada saat rapat anggota untuk memperbaiki layanan tidak akan kompetitif lagi. Oleh karena itu merupakan sebuah “keharusan” bagi KSP untuk mampu memberikan layanan prima sesuai dengan harapan dan keinginan nasabahnya. Banyak cara untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam implementasi pelayanan prima ini akan berhasil jika didukung oleh kesadaran dan budaya dari pengurus, pengelola dan koperasi yang berfokus kepada nasabah sebagai pelanggan jasa simpan pinjam. Jika hal ini diterapkan, diharapkan koperasi akan mempunyai nasabah yang loyal yang menjadikan koperasi sebagai pilihan utama dalam menyimpan maupun mendapatkan pinjaman untuk kepentingan usaha maupun peningkatan taraf kehidupan keluarga. Terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh KSP jika mampu memberikan layanan prima (Tatik Suryani, Sri Lestari dan Wiwik Lestari : 2008, 9-13) :

1. Nasabah akan puas.
2. Nasabah yang puas akan menyampaikan kepuasannya kepada orang lain, bahkan bisa jadi akan merekomendasikan KSP anda sebagai alternatif pilihan untuk memanfaatkan jasa simpan pinjam.
3. Nasabah akan loyal pada KSP anda.

2.2.5. Meningkatkan Kualitas Layanan Koperasi

Menurut Tatik Suryani, Sri Lestari dan Wiwik Lestari (2008 : 30) dalam bukunya, nasabah atau anggota KSP dan masyarakat akan menilai kualitas layanan dari beberapa dimensi yang dianggap penting sesuai dengan keinginan dan harapannya. Berikut merupakan dimensi yang umumnya dinilai oleh nasabah :

1. *Reliabilitas* (Keandalan)

Nasabah menilai reliabilitas berdasarkan pada sejauh mana KSP memberikan layanan yang konsisten sesuai dengan yang dijanjikan. Sebagai contoh KSP menyatakan bahwa jam buka layanan antara jam 09.00 – 16.00 WIB. Layanan KSP akan dinilai reliable oleh nasabah jika setiap harinya pada jam kerja secara konsisten pada pukul tersebut tetap memberikan layanan.

2. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Nasabah KSP dan masyarakat akan menilai kualitas layanan dari kecepatan pengelola (termasuk pegawai) atau pengurus dalam menanggapi dan menindak lanjuti keluhan yang disampaikan oleh nasabah dan anggotanya. Contoh nasabah tidak mengetahui prosedur kredit dan plafon kredit serta kebijakan yang terkait dengan kredit. Ketika dia bertanya kepada petugas, petugas tidak segera melayaninya bahkan memintanya untuk bertanya kepada nasabah lain. Atau ketika nasabah ingin konfirmasi saldo pinjaman, petugas tidak memperhatikan atau tidak segera membantunya tetapi malah asyik bercakap-cakap dengan rekannya. Jika hal-hal seperti itu dilakukan, maka nasabah akan menilai

ketanggapan KSP ini tidak baik. Nasabah dan anggota juga akan memberikan penilaian bahwa KSP tersebut layanannya buruk atau kurang baik.

3. Kompetensi

Nasabah atau anggota KSP akan menilai kualitas layanan dari aspek kompetensi para petugas atau pegawai yang menangani simpan pinjam. Kompetensi dinilai dari kemampuan petugas dalam menguasai produk dan jasa yang ditawarkan KSP, prosedur, instruksi kerja dan kebijakan terkait. Ketidakmampuan dalam memberikan layanan karena keterampilan dan penguasaan yang kurang ini sangat menghambat dalam memberikan layanan. Layanan menjadi lama, tidak akurat atau tidak tepat. Hal ini tentu akan merugikan nasabah. Disamping itu akan sangat menghambat proses kerja secara keseluruhan, karena layanan antar unit menjadi terganggu.

4. Akses

Jika KSP memberikan kemudahan kepada nasabah atau anggotanya untuk kontak dengan KSP maupun petugasnya, atau berupaya untuk mendekatkan lokasinya dengan nasabah, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk berhubungan dengan KSP maupun petugasnya, maka nasabah akan merasa memperoleh kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa KSP. Adanya kemudahan dalam mengakses ini akan dinilai sebagai bagian penting dari layanan yang bermutu.

5. Kesopanan

Nasabah pasti akan sangat senang jika dilayani dengan sopan sesuai dengan tata krama yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, sopan santun dari petugas KSP menjadi salah satu bagian yang dinilai oleh nasabah atau anggota KSP. Jika petugas KSP memberikan layanan dengan sopan kepada nasabah dan anggota KSP, nasabah akan menilai bahwa KSP menghargai dirinya.

6. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan pegawai, pengurus dan pengelola yang berhubungan langsung dengan nasabah dan masyarakat yang memanfaatkan jasa KSP menjadi salah satu penilaian nasabah dan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan KSP. Bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya meskipun sifatnya tidak verbal juga penting untuk diperhatikan karena mempunyai makna dalam komunikasi.

7. Kredibilitas

Kredibilitas pegawai, pengelola dan pengurus KSP serta KSPnya sendiri merupakan hal yang penting bagi nasabah. Kredibilitas ini selain terkait dengan faktor kejujuran juga terkait dengan hal-hal sifatnya psikologis yang mengarah pada munculnya kepercayaan dan ketertarikan nasabah terhadap KSP. Kejujuran menjadi unsur penting, apalagi untuk lembaga keuangan yang mengutamakan kepercayaan. Nasabah akan percaya untuk menyimpan uangnya di KSP dalam jumlah banyak, jika mereka percaya bahwa pegawai, pengurus dan pengelolanya jujur dan amanah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan.

8. Keamanan

Bagi suatu lembaga keuangan seperti KSP, keamanan merupakan unsur penting yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih suatu lembaga keuangan. Keamanan ini menyangkut keamanan uangnya di KSP.

9. Pemahaman Terhadap Kebutuhan Nasabah

Pengurus dan pengelola, utamanya yang berhubungan langsung dengan nasabah perlu mendengarkan dan berusaha menggali kebutuhan, keinginan serta harapan nasabahnya. Banyaknya jasa keuangan yang juga menawarkan produk simpanan maupun pinjaman akan menjadi menarik bagi nasabah KSP, jika KSP lain dan lembaga keuangan lain menjadi pesaingannya.

10. Faktor Berwujud dan Fasilitas Fisik Lainnya

Lokasi KSP, kondisi tempat, ruangan, tempat parkir serta sarana fisik yang ada di KSP akan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan KSP dan juga dinilai sebagai bagian dari kualitas layanan. Nasabah bahkan juga mengkaitkan kondisi tersebut dengan kredibilitas.

2.2.6. Program Pelayanan Koperasi

Program pelayanan koperasi selayaknya menggambarkan terjadinya perubahan pola produksi dan biaya. Manajemen koperasi harus menyadari bahwa keputusan individu untuk bergabung ke dalam koperasi merupakan keputusan strategis untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Keputusan individu bergabung

ke dalam koperasi adalah agar anggota memperoleh beberapa manfaat, antara lain (Tatik Suhartati Joesron : 2005, 30) :

1. Meningkatkan efisiensi.
2. Meningkatkan kualitas produk dan melaksanakan pengembangan produk.
3. Kemudahan memperoleh sumber-sumber pembiayaan.
4. Pengurangan risiko-risiko usaha.
5. Pengembangan fungsi baru dan atau meningkatkan fungsi-fungsi baru dan atau meningkatkan fungsi-fungsi yang sudah ada.

Manfaat-manfaat tersebut harus dapat diidentifikasi di dalam program pelayanan koperasi dan anggota koperasi harus dilibatkan di dalam penyusunan program dan pengesahannya. Tahap-tahap yang harus ditempuh dalam penyusunan pelayanan koperasi adalah :

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi pada rumah tangga anggota.
2. Merumuskan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga anggota.
3. Menyusun alternatif pemecahan masalah dan menetapkan alternatif pemecahan terbaik untuk digunakan sebagai landasan penyusunan program pelayanan koperasi.
4. Menyusun rencana pelayanan koperasi untuk disahkan oleh rapat anggota. Di dalamnya termasuk hal-hal mengenai target pelayanan. Penetapan kriteria keberhasilan dan cara-cara pembuktiannya berdasarkan evaluasi.

2.2.7. Upaya Menendirikan Koperasi

Persamaan kepentingan serta tujuan itu dapat mendorong mereka untuk merencanakan dan melaksanakan sesuatu acara bersama-sama. Makin banyak persamaan kepentingan, makin besar pula hasrat untuk berserikat dan rasa setia kawan. Itulah antara lain dasar orang berkumpul dan berserikat di dalam koperasi. Ninik Widiyanti dan Sunindhia (1988 : 81) dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang yang berminat untuk mendirikan koperasi, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain :


1. Bagaimana kehidupan penduduk setempat.
2. Usaha apa yang cocok dengan yang diperlukan penduduk.
3. Mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh penduduk setempat.
4. Mintalah berbagai saran dari para tokoh penduduk setempat yang ada hubungannya dengan rencana mendirikan koperasi.
5. Menghubungi petugas kantor koperasi setempat.
6. Menyelenggarakan musyawarah bersama penduduk dan tokoh-tokoh setempat.
7. Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan usaha mendirikan koperasi.
8. Setelah segala sesuatunya dibicarakan dengan seksama, barulah kemudian dibentuk panitia untuk mendirikan koperasi, panitia pendiri koperasi yang telah dibentuk segera menghubungi dinas koperasi setempat.
9. Setelah persiapan selesai dikerjakan panitia dapat melanjutkan tugasnya, yaitu mengadakan rapat pembentukan koperasi.

2.2.8. Persyaratan Umum Keberhasilan Perkembangan Organisasi

Koperasi harus tumbuh dan berkembang secara efektif dan efisien. Beberapa persyaratan keberhasilan perkembangan koperasi yang secara umum diterima oleh teori ekonomi dijelaskan Hanel (1989) sebagai berikut (Hendar Kusnadi : 2005, 53) :

1. Organisasi koperasi harus berusaha secara efisiensi atau produktif, artinya koperasi harus memberikan manfaat dan menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup bagi anggotanya. Dengan kata lain, sebagai perusahaan koperasi harus berusaha secara efisiensi yang sanggup bersaing dengan berhasil di pasar.
2. Organisasi koperasi harus efisiensi atau efektif bagi anggotanya, artinya setiap anggota akan menilai bahwa manfaat yang diperoleh karena berpartisipasi dalam usaha bersama merupakan kontribusi yang lebih efektif dalam mencapai kepentingan dan tujuan-tujuannya, ketimbang hasil yang mungkin diperoleh dari pihak lain.
3. Dalam jangka panjang, koperasi harus memberikan kepada setiap anggota suatu saldo positif antara pemanfaatan (insentif) yang diperolehnya dari koperasi dan sumbangan (kontribusi)nya kepada koperasi.
4. Koperasi harus mampu menghindari terjadinya situasi dimana kemanfaatan dari usaha bersama itu menjadi milik umum, artinya koperasi harus mampu mencegah timbulnya dampak dan penumpang gelap (*free raider*) yang terjadi karena kedudukan sebagai orang luar semakin menariknya, atau karena usaha koperasi mengarah ke usaha bukan anggota.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan pada badan usaha koperasi yang berada di Pucang Anom Surabaya dengan menganalisa going concern koperasi tersebut. Mengukurnya dengan cara mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan koperasinya. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, penulis melakukan wawancara pada nara sumber untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam mengembangkan usaha koperasinya.